



**P U T U S A N**  
Nomor : 44-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2016

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARSONO**  
Pangkat / NRP : Lettu Kal / 518987  
Jabatan : Kaur BMP Denma Koopsau II  
Kesatuan : Koopsau II  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 31 Oktober 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Pa TNI AU Paccerakang Daya Kota Makassar, Sulsel

Terdakwa ditahan oleh :

- Pangkoopsau II selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan 22 September 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/56/IX/2015 tanggal 3 September 2015 dan dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 23 September 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Pangkoopsau II selaku Ankuam Nomor Kep/59/IX/2015 tanggal 22 September 2015

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/138/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 lima belas sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Kafe Malibu Jln. Nusantara Kota Makassar, Sulsel setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan ke 17 dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah mengikuti beberapa pendidikan dan kursus, pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Setukpa Angkatan XIII dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal, pada tahun 2014 mengikuti Suspa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Angkatan XII dan setelah lulus sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi ini ditugaskan di Denma Koopsau II berpangkat Lettu Kal NRP 518987.

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa setelah bekerja seharian di kantor, Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1134 TMB milik Terdakwa berangkat menuju ke Kafe Malibu Jln. Nusantara Kota Makassar dengan maksud untuk mencari hiburan dan menghilangkan perasaan letih/capek Terdakwa dan setelah tiba di kafe tersebut Terdakwa duduk di kursi yang terletak di hall Malibu tersebut sambil memesan minuman bir, beberapa saat kemudian Terdakwa ditawari untuk pindah ke bagian belakang yang ada kursi sofa dan meja yang sudah dilengkapi dengan minuman keras merk Red Label, Beer, Coca Cola, kacang dan buah yang sudah dipotong kecil-kecil.
- c. Bahwa Terdakwa setelah duduk di sofa yang terletak dibagian belakang hall kafe Malibu tersebut kemudian Terdakwa ditemani minum-minum sambil berjoget oleh sekitar 5 (lima) orang perempuan penghibur dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian salah seorang dari perempuan penghibur tersebut mengatakan "Abang keliatan sudah berat ini saya kasih vitamin" selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada perempuan tersebut yang kemudian langsung pergi meninggalkan Terdakwa.
- d. Bahwa beberapa saat kemudian perempuan tersebut datang kembali menemui Terdakwa yang duduk dibagian pojok sofa dan perempuan tersebut menyodorkan semacam botol aqua kecil yang diatasnya terdapat sedotan/pipet warna putih selanjutnya Terdakwa memegang botol tersebut mengarahkan pipetnya ke mulut tersebut mengatakan agar Terdakwa menghadap kearah tembok, dan setelah Terdakwa menghadap kearah tembok kemudian Terdakwa dengan menggunakan mulut menghisap pipet tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa ikut joget dan beberapa saat kemudian setelah ditawarkan Terdakwa mnghisap lagi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya Terdakwa membayar sebanyak Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wita beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel dan Polda Sulselbar datang melakukan razia dan pemeriksaan terhadap urine seluruh pengunjung Kafe Malibu termasuk Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan petugas BNNP Sulsel, urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) selanjutnya Terdakwa bersama beberapa orang pengunjung lain (termasuk Kopda Zainal Abidin/Saksi-2) yang urine dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dibawa ke kantor BNNP Sulsel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AU sebelum kejadian perkara tersebut telah mengetahui, bahwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri harus disertai dengan Surat Izin dari pejabat/dokter yang berwenang, namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya dengan maksud untuk mengetahui bagaimana rasanya setelah mengonsumsi shabu-shabu.

- g. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Kepala badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Sulsel Nomor K/156/VIII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 30 Agustus 2015 menyatakan Urine atas nama Lettu Kal Marsono (Terdakwa) Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang termasuk dalam lapiran I Nomor Urut 61 daftar narkotika Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 lima belas sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2015 di Kafe Malibu Jln. Nusantara Kota Makassar, Sulsel, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana.

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan dengan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan ke 17 dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah mengikuti beberapa pendidikan dan kursus, pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Setukpa Angkatan XIII dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal, pada tahun 2014 mengikuti Suspa BMP Angkatan XII dan setelah lulus sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi ini ditugaskan di Denma Koopsau II berpangkat Lettu Kal NRP 518987.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa setelah bekerja seharian di kantor, Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1134 TMB milik Terdakwa berangkat menuju ke Kafe Malibu Jln. Nusantara Kota Makassar dengan maksud untuk mencari hiburan dan menghilangkan perasaan letih/capek Terdakwa dan setelah tiba di kafe tersebut Terdakwa duduk di kursi yang terletak di hall Malibu tersebut sambil memesan minuman bir, beberapa saat kemudian Terdakwa ditawarkan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4-  
putusan.mahkamahagung.go.id  
penerbitan ke bagian belakang yang ada kursi sofa dan meja yang sudah dilengkapi dengan minuman keras merk Red Label, Beer, Coca Cola, kacang dan buah yang sudah dipotong kecil-kecil.

- c. Bahwa Terdakwa setelah duduk di sofa yang terletak dibagian belakang hall kafe Malibu tersebut kemudian Terdakwa ditemani minum-minum sambil berjoget oleh sekitar 5 (lima) orang perempuan penghibur dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian salah seorang dari perempuan penghibur tersebut mengatakan "Abang keliatan sudah berat ini saya kasih vitamin" selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada perempuan tersebut yang kemudian langsung pergi meninggalkan Terdakwa.
- d. Bahwa beberapa saat kemudian perempuan tersebut datang kembali menemui Terdakwa yang duduk dibagian pokok sofa dan perempuan tersebut menyodorkan semacam botol aqua kecil yang diatasnya terdapat sedotan/pipet warna putih selanjutnya Terdakwa memegang botol tersebut mengarahkan pipetnya ke mulut Tersebut mengatakan agar Terdakwa menghadap kearah tembok, dan setelah Terdakwa menghadap kearah tembok kemudian Terdakwa dengan menggunakan mulut menghisap pipet tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa ikut joget dan beberapa saat kemudian setelah ditawarkan Terdakwa mnghisap lagi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya Terdakwa membayar sebanyak Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wita beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel dan Polda Sulselbar datang melakukan razia dan pemeriksaan terhadap urine seluruh pengunjung Kafe Malibu termasuk Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan petugas BNNP Sulsel, urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) selanjutnya Terdakwa bersama beberapa orang pengunjung lain (termasuk Kopda Zainal Abidin/Saksi-2) yang urine dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dibawa kekantor BNNP Sulsel.
- f. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AU sebelum kejadian perkara tersebut telah mengetahui, bahwa jika mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa disertai dengan Surat Izin dari pejabat/dokter yang berwenang.
- g. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Kepala badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Sulsel Nomor K/156/VIII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 30 Agustus 2015 menyatakan Urine atas nama Lettu Kal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Terdakwa) Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang termasuk dalam lapiran I Nomor Urut 61 daftar narkotika Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI-AU.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

a. Surat Data Pengambilan Sampel Urine dari Badan Narkotika Nasional Prov. Sulsel tanggal 30 Agustus 2015 atas nama Marsono (Terdakwa).

b. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Sulsel Nomor K/156/VIII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 30 Agustus 2015 menyatakan Urine atas nama Lettu Kal Marsono (Terdakwa) Positif Mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Agar dinyatakan tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 10-K/PM.III-16/AU/II/2016 tanggal 5 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa Marsono, Lettu Kal NRP. 518987, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Surat Data Pengambilan Sampel Urine dari Badan Narkotika Nasional Prov. Sulsel tanggal 30 Agustus 2015 atas nama Marsono (Terdakwa).
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Sulsel Nomor K/156/VIII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 30 Agustus 2015 menyatakan Urine atas nama Lettu Kal Marsono (Terdakwa) Positif Mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/10-K/PM.III-16/AU/IV/2016 tanggal 7 April 2016.
3. Memori banding dari Oditur Militer tanggal 11 April 2016.
4. Kontra memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 April 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 7 April 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 10-K/PM.III-16/AU/II/2016 tanggal 5 April 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama hal. 30 dalam putusannya pada prinsipnya sependapat mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa

b. Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan dalam putusannya merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”  
Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf “a” UU RI No : 35 tahun 2009.

c. Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu Pledoi penasehat hukum atas hal tersebut tidak dapat diterima dan Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur yang dibuat oleh Oditur Militer.

d. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam Masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari kesewenang-wenangan, menjaga kepentingan Militer dalam arti disatu pihak secara maksimal dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TNI, dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas-tugas prajurit TNI dilapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat dan loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

e. Bahwa perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 31 dan hal 32 yang tidak kami uraikan kembali.

f. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik yang sesuai falsafah Pancasila dan Saptamarga

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut kami menyampaikan hal-hal yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa setelah bekerja seharian di kantor, Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1134 TMB berangkat menuju ke Kafe Malibu Jln Nusantara Kota Makassar untuk mencari hiburan dan setelah tiba di kafe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk di kursi yang terletak di hall Kafe Malibu sambil memesan minuman bir, beberapa saat kemudian Terdakwa ditawarkan untuk pindah ke bagian belakang yang ada kursi sofa yang sudah dilengkapi dengan minum keras merk Red Label, Beer, Coca Cola, kacang dan buah yang sudah dipotong kecil-kecil;

- b. Bahwa benar Terdakwa setelah duduk di sofa tersebut yang ditemani beberapa wanita penghibur sambil minum-minum dan berjoget kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit salah seorang dari perempuan penghibur tersebut mengatakan "Abang keliatan sudah berat ini saya kasih vitamin" selanjutnya Terdakwa langsung mengkonsumsi Vitamin yang diberikan oleh wanita tersebut tetapi perempuan tersebut pergi lagi
- c. Bahwa benar beberapa saat kemudian perempuan tersebut datang kembali menemui Terdakwa yang duduk dibagian pojok sofa dan perempuan tersebut menyodorkan pipet warna putih selanjutnya mengarahkan pipetnya ke mulut Terdakwa dan Terdakwa menghisap vitamin tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa ikut joget dan beberapa saat kemudian Terdakwa menghisap lagi sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada wanita tersebut sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Bahwa pada pukul 02.00 Wita yang sudah masuk tanggal 30 Agustus 2015 beberapa orang petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel dan Polda Sulselbar tiba-tiba datang melakukan razia dan memeriksa terhadap urine seluruh pengunjung Kafe Malibu termasuk Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan petugas BNNP Sulsel, urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP), selanjutnya Terdakwa bersama beberapa orang pengunjung lain yang urinenya dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dibawa ke kantor BNNP Sulsel;
- e. Bahwa benar dalam persidangan menghadirkan saksi ahli dari petugas BNN Prof Sulsel Atas Nama Ishak Iskandar SKM Mkes, Pangkat : Pembina Gol IV a , Nip 19504221986121.001 Jabatan : Kasi pemberdayaan Masyarakat BNNP Sulsel, yang menyatakan apabila dari hasil pemeriksaan Lab dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine tidak dapat dipastikan orang tersebut telah mengkonsumsi Jenis Narkoba hal tersebut dapat disebabkan hal lain seperti mengkonsumsi obat-obatan lain atau vitamin dan juga dapat disebabkan faktor psykis dan untuk memastikan hal tersebut harus dilakukan Assesment terhadap orang tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tidak cukup, tidak tepat dan bahkan tidak berdasar sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa .

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 40-K/PM.III-16/AU/2016 tanggal 5 April 2016 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer serta Pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari kesewenang-kewenangan, menjaga kepentingan Militer dalam arti disatu pihak secara maksimal dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TNI, dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas-tugas prajurit TNI dilapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat dan loyalitas Prajurit dalam situasi yang sebagaimana juga sulitnya tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik yang sesuai filsafah Pancasila dan Sapta Marga, selain itu Terbanding tidak pernah mengakui telah menggunakan Narkotika karena yang Terbanding gunakan di kafe Malibu adalah vitamin menurut wanita penghibur dikafe tersebut sehingga Terbanding berani melakukan tes urine oleh petugas BNN Provinsi Sulsel.
3. Bahwa Terbanding dalam menggunakan vitamin tersebut terpengaruh bujuk rayu wanita penghibur yang memang ada kepentingan mencari materi dikafe Malibu dan pengaruh minum-minuman beralkohol.
4. Bahwa menurut keterangan dari para saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terbading di Kafe Malibu dan tidak ditemukannya alat bukti penggunaan Narkotika.
5. Bahwa benar dalam persidangan menghadirkan Saksi Ahli dari Petugas BNN Prov. Sulsel Atas Nama Ishak Iskandar SKM, Mkes, Pangkat : Pembina Gol IV a, Nip 19504221986121.001, Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sulsel, yang menyatakan apabila dari hasil pemeriksaan lab dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine tidak dapat dipastikan orang tersebut telah mengkonsumsi Jenis Narkoba hal tersebut dapat disebabkan hal lain seperti mengkonsumsi obat-obatan lain atau Vitamin dan juga dapat disebabkan faktor Psykis dan untuk memastikan hal tersebut harus dilakukan Assesment terhadap orang tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
10  
Bagaimana seharusnya dilakukan tahap Assesment untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan urine oleh petugas BNN Provinsi Sulsel untuk lebih meyakinkan apakah Terbanding benar menggunakan Narkotika atas keinginan sendiri atau karena factor lain seperti minum-minuman beralkohol dan bujuk rayu dari wanita penghibur.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta persidangan tersebut kami tidak sependapat dan menolak keberatan terhadap Memori Banding Oditur Militer. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa apa yang di uraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan:

1. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 14 Maret 2016
2. Duplik dari Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 24 Maret 2016.
3. Pernyataan di atas materai dari Terdakwa yang dibacakan tanggal 24 Maret 2016 tentang pengakuan bersalah dari Terdakwa yang telah mendatangi tempat hiburan malam dan permohonan maaf Terdakwa kepada dinas dengan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Oditur Militer III-16 Makassar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Penasehat Hukum Terbanding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa sudah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 31 dan halaman 32.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meringankan atau menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 10-K/PM.III-16/AU/I/2016 tanggal 5 April 2016 dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon kiranya memberi Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Militer pada intinya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara aquo tidak memiliki alasan yang kuat (tidak cukup) tidak tepat bahkan tidak mendasar sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa.

Atas keberatan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penilaian Oditur Militer terhadap keadaan terdakwa adalah hak dari pada Oditur Militer, namun demiklian Majelis Hakim juga memiliki penilaian tersendiri terhadap keadaan-keadaan dalam persidangan sehingga dalam memutus perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah melalui proses yang benar yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adanya keterangan para Saksi dan barang-bukti maka Majelis Hakim dapat menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pembuktian unsur-unsur perkara aquo sudah tepat dan benar oleh karenanya keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- Terhadap keberatan Oditur Militer mengenai tidak adanya penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan Tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperingan atau menguatkan putusan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 10-K/PM.III-16/AU/I/2016 tanggal 5 April 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu

1. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 pukul 23.00 Wita pergi ketempat hiburan malam cafe yang terletak di Hall Malibu setelah sampai Terdakwa langsung masuk dan disambut oleh perempuan-perempuan penghibur Terdakwa duduk sambil minum-minuman keras kemudian berjoget-joget menikmati musik dengan ditemani oleh lima orang wanita penghibur.
2. Bahwa setelah Terdakwa cukup lama berjoget sambil minum-minuman keras dan mabuk serta agak pusing kemudian Terdakwa ditawarkan oleh salah satu wanita cantik vitamin, disodorkan sedotan yang disambungkan kebotol yang berisi asap lalu Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali setiap habis menyedot Terdakwa memberikan uang kepada perempuan penghibur yang berada diruangan tersebut, kemudian Terdakwa berjoget kembali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa bersedia menghisap sedotan/pipet tersebut karena Terdakwa percaya dengan wanita cantik yang mengatakan benda tersebut adalah vitamin yang dapat menyegarkan fisik Terdakwa, dan Terdakwa mengakui setelah menyedot vitamin tersebut merasa lebih sehat, dan bersemangat.

4. Bahwa tiba-tiba Terdakwa mendengar suara untuk menghentikan kegiatan joget yang saat itu sekira pukul 02.00 pada hari Minggu dini hari tanggal 30 Agustus 2015 kemudian beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel dan Polda Sulselbar datang melakukan razia dan pemeriksaan terhadap urine seluruh pengunjung Kafe Malibu termasuk Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa dan semua pengunjung kafe Malibu akhirnya mengikuti petunjuk petugas BNNP sulsebar untuk mengisi formulir sesuai identitasnya kemudian ditukar dengan botol untuk diisi dengan sampel urine Terdakwa setelah itu diserahkan ke petugas dan Terdakwa tetap duduk dan tidak melihat sendiri hasil pemeriksaan urinenya.
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Kepala badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Sulsel Nomor K/156/VIII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 30 Agustus 2015 menyatakan Urine atas nama Lettu Kal Marsono (Terdakwa) Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang termasuk dalam lapisan I Nomor Urut 61 daftar narkotika Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Bahwa Terdakwa kemudian ditahan oleh Satpomau Koopsau II pada tanggal 3 September 2015 karena ada dugaan Terdakwa telah meyalahgunakan Narkotika yang didasarkan pada Surat dari BNNP Sulsel dan dari hasil pemeriksaan petugas BNNP Sulsel, urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
8. Bahwa menurut keterangan Saksi Ahli Ishak Iskandar sebagai Tim BNN Menurut Saksi walaupun hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) belum tentu Terdakwa telah mengkonsumsi Jenis Narkotika hal tersebut dapat disebabkan hal lain seperti mengkonsumsi obat-obatan lain atau Vitamin dan juga dapat disebabkan faktor Psykis dan untuk memastikan hal tersebut harus dilakukan Assesment terhadap Terdakwa.
9. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dengan tulus dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, karena ketidaktahuannya kalau telah menggunakan Narkotika semua karena bujuk rayu wanita penghibur saat dikafe Malibu yang Terdakwa ketahui itu semua adalah vitamin saja, karena selama ini Terdakwa tidak pernah merasakan dan menggunakan Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuiktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan, masih ada keadaan-keadaan Terdakwa yang belum dipertimbangkan :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira tidak seharusnya berpikir singkat untuk menghilangkan rasa stress dan capek karena bekerja seharian dengan mendatangi tempat hiburan malam.
2. Bahwa keberadaan Terdakwa di Café Mallibu yang merupakan tempat hiburan malam adalah hal yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku dilingkungan Prajurit.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira seharusnya menjadi contoh dalam sikap dan perbuatannya pada Prajurit dibawahnya, justru sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dengan melihat keadaan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki alasan untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak dan tidak layak nya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan sangat dibutuhkan tenaganya disatuannya, oleh karena Terdakwa sebagai seorang perwira yang bertugas sebagai perencana, perawatan dan penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas untuk keperluan operasional Denma Koopsau II.
2. Bahwa Terdakwa selama berdinas tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana serta sudah mendapatkan beberapa kali tanda jasa kesetiaan mengabdikan kepada Negara selama menjadi anggota TNI AU.
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dengan membuat pernyataan yang diketahui oleh isteri Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang bertanggungjawab untuk menghidupi anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan biaya demi masa depan keluarganya serta seorang isteri yang tidak bekerja.

Dengan melihat keadaan-keadaan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tentang layak dan tidak layak nya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer tersebut diatas maka dengan sendirinya keberatan Oditur Militer tentang permohonan diberikannya hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer pada diri Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 10-K/PM.III-16/AU//2016 tanggal 5 April 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus mengubah dengan memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 10-K/PM.III-16/AU//2016 tanggal 5 April 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, untuk itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER, SULAIMAN S.H MAYOR CHK NRP 540598**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 10-K/PM.III-16/AU//2016 tanggal 5 April 2016, sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa yaitu **MARSONO, Lettu Kal / 518987** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan dan 20 (dua puluh) hari.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti surat berupa :

- Surat Data Pengambilan Sampel Urine dari Badan Narkotika Nasional Prov. Sulsel tanggal 30 Agustus 2015 atas nama Marsono (Terdakwa).
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Sulsel Nomor K/156/III/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15  
Agustus 2015 menyatakan Urine atas nama Lettu Kal Marsono (Terdakwa) Positif Mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP). Yang ditanda-tangani oleh Kepala badan Narkotika Nasional Provisi Sulawesi Selatan, Drs. Agus Budiman Manalu, S.H

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor :10-K/PM.III-16/AU/I/2016 tanggal 5 April 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Suryadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Kapten Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Suryadi Syamsir, S.H., M.H  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H  
Kapten Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 522873

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)